



PENETAPAN

Nomor 281/Pdt.P/2023/PA.LLG

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA LUBUKLINGGAU

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

PEMOHON, NIK: 1XXXXXX 3, tanggal lahir 01 Juli 1978 /umur 45, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN MUSI RAWAS, XXXXXX , XXXXXX , , sebagai **Pemohon**;

dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II memberikan kuasa khusus kepada A. Burlian, SH. Advokat/Pengacara yang berkantor di Jln. Lap. Terbang. No 75. Rt 05.Kel Air Kuti. Kecamatan Lubuk Linggau Timur I Kota Lubuk Linggau. Palembang xxxxxxxx xxxxxxxx berdasarkan surat Kuasa khusus yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 513/SK/VIII/2023/PA.LLG tanggal 16 Agustus 2023, selanjutnya keduanya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami;

Setelah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon berdasarkan surat permohonanannya tertanggal 10 Agustus 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuklinggau dengan register perkara Nomor 281/Pdt.P/2023/PA.LLG, tanggal 16 Agustus 2023, telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin

Halaman 1 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 281/Pdt.P/2023/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk anak Para Pemohon dengan alasan/dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon hendak menikahkan anak Kandung yang bernama **XXXXXX Binti XXXXXX**, tempat tanggal lahir XXXXXX I, 19 Mei 2007 umur 16,3 Tahun, Berstatus Belum Perna Menikah, pendidikan SD/ sederajat, Agama Islam, beralamat xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Provinsi xxxxxxxxxxx xxxxxxx;

2. Bahwa calon Suami yang bernama **XXXXXX Bin XXXXXX**, tempat tanggal lahir XXXXXX II, 14 Juli 1997, umur 26 tahun, berstatus Belum Perna Menikah, pendidikan SD/ sederajat pekerjaan Buruh Harian Lepas, Agama Islam, Beralamat Dusun XXXXXX Rt 02 Rw. 02 Desa XXXXXX II Kecamatan xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx Provinsi Sumatera Selatan Warga Negara Indonesia;

Anak Kandung dari:

Ayah: **XXXXXX Bin XXXXXX** Nomor induk kependudukan XXXXXX Tempat/Tanggal Lahir Musi Rawas, 28 Januari 1969, umur 54, tahun Agama Islam, Pekerjaan xxxxxx, Pendidikan SD/ Sederajat, Beralamat Dusun XXXXXX Rt 02 Rw. 02 Desa XXXXXX II Kecamatan xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx Provinsi Sumatera Warga Negara Indonesia;

Ibu: **XXXXXX Binti XXXXXX** Nomor induk kependudukan 1XXXXXX Tempat/Tanggal Lahir Kendal, 03 Maret 1972, umur 51, tahun Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan SD/ Sederajat, Beralamat Dusun XXXXXX Rt 02 Rw. 02 Desa XXXXXX II Kecamatan xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx Provinsi Sumatera warga Negara indonesia;

yang akan dilaksanakan dan di catatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxx;

3. Bahwa calon pengantin Laki-Laki/Calon Suami dari **XXXXXX Binti XXXXXX** telah bekerja sebagai buruh harian lepas Dalam 1 minggu berpenghasilan kurang lebih Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) 1 bulan kurang lebih Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah);

4. Bahwa secara umum syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan terhadap anak Pemohon tersebut dengan ketentuan hukum islam telah terpenuhi;

Halaman 2 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 281/Pdt.P/2023/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa meskipun demikian, menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU. No.16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU. No. 1 tahun 1974 yang berbunyi:

Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan menurut ketentuan Pasal 7 ayat (2) UU. No.16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU. No. 1 Tahun 1974 Perkawinan dapat dilaksanakan dengan meminta Dispensasi Kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal anak Pemohon, syarat minimal usia pernikahan bagi anak pemohon belum terpenuhi karena usia anak tersebut belum mencapai 19 tahun. Oleh sebab itu pengajuan syarat-syarat pernikahan Anak Pemohon tersebut Telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, sebagaimana yang tertuang di dalam surat Nomor: XXXXXX , Tanggal 31 Juli 2023;

6. Bahwa anak pemohon tersebut sudah tidak bersekolah lagi;

7. Bahwa anak Pemohon dan Calon Suami Anak Pemohon telah menjalin hubungan (berpacaran) sudah hampir lebih kurang 1(satu) tahun, dan sangat sering pergi keluar berdua bahkan sering pulang Larut malam;

8. Bahwa Pemohon Merasa Takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari, maka Pemohon dan Keluarga Calon Suami Anak Pemohon telah Sepakat Untuk Menikahkan anak Pemohon dengan Calon Suami Anak Pemohon Tersebut;

9. Bahwa Keluarga Pemohon Telah Menerima Lamaran dari keluarga Calon Pengantin Laki-Laki Sebagai Calon Suami Anak Pemohon, Serta semua perlengkapan pernikahan telah disiapkan;

10. Bahwa anak Pemohon tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan saudara sesusuan;

11. Bahwa Calon Suami dari anak Pemohon berstatus Belum pernah Menikah, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi Suami dan Kepala Keluarga, Begitu Juga dengan Anak Pemohon sudah Siap Menjadi istri dan ibu rumah tangga;

12. Bahwa untuk bahan pertimbangan kami lampirkan bukti-bukti sebagai berikut:

Halaman 3 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 281/Pdt.P/2023/PA.LLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Surat Penolakan perkawinan Nomor: XXXXXX yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan xxxxxxxx Tanggal 31 Juli 2023 atas Nama **XXXXXX Binti XXXXXX** ;
- b. Surat Keterangan Domisili Atas nama **XXXXXX** yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXXXXX Tanggal 02 Agustus 2023;
- c. Fotokopi.Akte Kelahiran Nomor XXXXXX Tanggal 06 Maret 2012, atas nama **XXXXXX** yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxx xxxxx;
- d. Fotokopi Ijaza No: XXXXXX 6 atas Nama **XXXXXX** yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SD Negeri XXXXXX Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx Tanggal 15 Juni 2020;
- e. Surat Keterangan Kematian Nomor:XXXXXX Atas Nama **XXXXXX** yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXXXXX Tanggal 01 Agustus 2023;
- f. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1XXXXXX 3 atas nama **XXXXXX** yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxx xxxxx tanggal 01-02-2021;
- g. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXXX Atas nama **XXXXXX** yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxx xxxxx tanggal 14-03-2019;
- h. Surat Hasil Pemeriksaan Kesehatan Psikologis Nomor:XXXXXX atas nama **XXXXXX** , yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit dr. SOBIRIN 03 Agustus 2023;
- i. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXXX atas nama **XXXXXX** yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxx xxxxx tanggal 15-10-2020;
- j. Fotokopi Akte Kelahiran Nomor XXXXXX , atas nama **XXXXXX** yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxx xxxxx Tanggal 18 Juli 2005;
- k. Fotokopi Ijaza Nomor DN-11 Dd XXXXXX atas nama **XXXXXX** yang dikeluarkan Kepala Sekolah SD Negeri 1 XXXXXX II Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx Tanggal 8 Juni 2013;

Halaman 4 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 281/Pdt.P/2023/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXXX atas nama XXXXXX yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxx xxxxx tanggal 21-12-2012;

m. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1XXXXXX atas nama XXXXXX yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxx xxxxx tanggal 21-12-2012;

n. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXXX Atas nama XXXXXX yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Rawas tanggal 16-03-2021;

13. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lubuklinggau cq. Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama XXXXXX Binti XXXXXX untuk menikah dengan XXXXXX Bin XXXXXX di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx Rovinsi xxxxxxxx xxxxxxxx;
3. Membebankan biaya Perkara Menurut Hukum yang berlaku,

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain Mohon penetapan lain yang seadil-adil nya.

Bahwa dalam perkara aquo, Para Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada A. Burlian, SH Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Jln. Lap. Terbang. No 75. Rt 05.Kel Air Kuti. Kecamatan Lubuk Linggau Timur I Kota Lubuk Linggau. Palembang xxxxxxxx xxxxxxxx berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuklinggau dengan Nomor 513/SK/VIII/2023/PA.LLG tanggal 16 Agustus 2023;

Halaman 5 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 281/Pdt.P/2023/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Hakim telah memeriksa surat Kuasa Para Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Para Pemohon didampingi Kuasanya, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekeerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak tersebut disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi para pihak tetap pada pendiriannya;

Bahwa di persidangan kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon dan isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon memberi keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anak mereka yang bernama XXXXXX Binti XXXXXX dengan calon suaminya bernama XXXXXX Bin XXXXXX ;
- Bahwa anak Para Pemohon saat ini baru berusia 16 Tahun tahun, sedangkan calon suaminya berusia 26 Tahun tahun;
- Bahwa Para Pemohon sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada anak Para Pemohon supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah namun anak Para Pemohon tetap bersikeras untuk segera menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa anak Para Pemohon benar-benar sudah siap untuk menikah dengan calon suaminya dan siap menjadi ibu rumah tangga;

Halaman 6 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 281/Pdt.P/2023/PA.LLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon dan suaminya sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka, keduanya sudah berpacaran selama 3 bulan bahkan telah bertunangan sejak 1 bulan yang lalu;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya hubungannya sudah sangat dekat dan meresahkan;
- Bahwa anak Pemohon belum melakukan hubungan badan dengan calon isteri/calon suaminya akan tetapi sering berdua kesana kemari;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap anak Para Pemohon dan telah bekerja sebagai buruh harian lepas dengan penghasilan rerata sejumlah Rp.2.000.000;
- Bahwa Para Pemohon dan keluarga calon suami anak Para Pemohon juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa Para Pemohon siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah Pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan anak Para Pemohon bernama XXXXXX Binti XXXXXX dengan tanpa memakai atribut persidangan sebagai berikut:

- Bahwa ia lahir pada tanggal 11 Mei 2007, statusnya perawan, tidak terikat perkawinan dengan siapapun dan hanya terikat pertunangan dengan calon suaminya bernama XXXXXX Bin XXXXXX lahir pada tanggal 14 Juli 1997;
- Bahwa ia dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;

Halaman 7 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 281/Pdt.P/2023/PA.LLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia sudah siap menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa ia tetap bersikukuh hendak menikah dengan calon suaminya karena keduanya sudah berpacaran selama 3 bulan bahkan telah bertunangan sejak 1 bulan yang lalu;
- Bahwa ia dan calon suaminya hubungannya sudah sangat dekat;
- Bahwa anak Pemohon belum melakukan hubungan badan dengan calon isteri/calon suaminya akan tetapi sering berdua kesana kemari;
- Bahwa calon suaminya telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap dirinya dan telah bekerja sebagai buruh harian lepas dengan penghasilan rerata sejumlah Rp.2.000.000;
- Bahwa orang tuanya (Para Pemohon) dan orang tua calon suaminya juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan dirinya dengan calon suaminya;
- Bahwa bila dirinya dengan calon suaminya tidak segera menikah dikhawatirkan melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak ia sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan tidak ada perasaan terpaksa;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan calon suami anak Para Pemohon bernama XXXXXX Bin XXXXXX di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa ia lahir pada tanggal 14 Juli 1997, statusnya jejaka, tidak terikat perkawinan dengan siapapun dan hanya terikat pertunangan dengan anak Para Pemohon
- Bahwa ia dengan anak Para Pemohon tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali umur anak Para Pemohon yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa ia tetap bersikukuh hendak menikah dengan anak Para Pemohon karena keduanya sudah berpacaran selama 3 bulan bahkan telah bertunangan sejak 1 bulan yang lalu;
- Bahwa dirinya dan anak Pemohon hubungannya sudah sangat dekat
- Bahwa anak Pemohon belum melakukan hubungan badan dengan calon isteri/calon suaminya akan tetapi sering berdua kesana kemari;

Halaman 8 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 281/Pdt.P/2023/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap anak Para Pemohon dan telah bekerja sebagai buruh harian lepas dengan penghasilan rerata sejumlah Rp.2.000.000;
- Bahwa orang tuanya dan Para Pemohon selaku orang tua calon mempelai perempuan juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan mereka;
- Bahwa bila dirinya dengan anak Para Pemohon tidak segera menikah dikhawatirkan melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan akan menjadi aib keluarga;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak ia sendiri, suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan tidak ada perasaan terpaksa;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, orang tua calon suami bernama XXXXXX Bin XXXXXX memberi keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anak mereka yang bernama XXXXXX Binti XXXXXX dengan anaknya bernama XXXXXX Bin XXXXXX ;
- Bahwa anak Para Pemohon saat ini baru berusia 16 Tahun;
- Bahwa ia sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada kedua calon mempelai supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah namun keduanya tetap bersikeras untuk segera menikah;
- Bahwa anaknya dan anak Para Pemohon sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka, keduanya sudah berpacaran selama 3 bulan bahkan telah bertunangan sejak 1 bulan yang lalu;
- Bahwa anak Para Pemohon dan dirinya hubungannya sudah sangat dekat;
- Bahwa anak Pemohon belum melakukan hubungan badan dengan calon isteri/calon suaminya akan tetapi sering berdua kesana kemari;
- Bahwa anaknya telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap anak Para Pemohon dan telah bekerja sebagai buruh harian lepas dengan penghasilan rerata sejumlah Rp.2.000.000;

Halaman 9 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 281/Pdt.P/2023/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia dan Para Pemohon juga sudah sepakat setuju untuk menikahkannya keduanya;
- Bahwa bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;
- Bahwa antara anaknya dan anak Para Pemohon tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa ia siap untuk membimbing dan membantu keduanya terkait dengan masalah pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

- a. Surat Penolakan perkawinan Nomor: XXXXXX yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan xxxxxxxx Tanggal 31 Juli 2023 atas Nama **XXXXXX Binti XXXXXX** . Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dan bermeterai cukup, serta telah *dinazagelen*, kemudian diberi kode (P.1). Diberi tanggal dan diparaf Hakim Tunggal;
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1XXXXXX 3 atas nama **XXXXXX** yang di dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Rawas tanggal 01-02-2021. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dan bermeterai cukup, serta telah *dinazagelen*, kemudian diberi kode (P.2). Diberi tanggal dan diparaf Hakim Tunggal;
- c. Surat Keterangan Domisili Atas nama **XXXXXX** yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXXXXX Tanggal 02 Agustus 2023. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dan bermeterai cukup, serta telah *dinazagelen*, kemudian diberi kode (P.3). Diberi tanggal dan diparaf Hakim Tunggal;
- d. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXXX Atas nama **XXXXXX** yang di dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Rawas tanggal 14-03-2019. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata

Halaman 10 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 281/Pdt.P/2023/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dan bermeterai cukup, serta telah *dinazagelen*, kemudian diberi kode (P.4). Diberi tanggal dan diparaf Hakim Tunggal;

e. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXXX atas nama XXXXXX yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Rawas tanggal 21-12-2012. Bukti fotokpi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokan dengan aslinya dan ternyata sesuai dan bermeterai cukup, serta telah *dinazagelen*, kemudian diberi kode (P.5). Diberi tanggal dan diparaf Hakim Tunggal;

f. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1XXXXXX atas nama XXXXXX yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Rawas tanggal 21-12-2012. Bukti fotokpi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokan dengan aslinya dan ternyata sesuai dan bermeterai cukup, serta telah *dinazagelen*, kemudian diberi kode (P.6). Diberi tanggal dan diparaf Hakim Tunggal;

g. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXXX atas nama XXXXXX yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxx xxxxx tanggal 15-10-2020. Bukti fotokpi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokan dengan aslinya dan ternyata sesuai dan bermeterai cukup, serta telah *dinazagelen*, kemudian diberi kode (P.7). Diberi tanggal dan diparaf Hakim Tunggal;

h. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXXX Atas nama XXXXXX yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxx xxxxx tanggal 16-03-2021. Bukti fotokpi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokan dengan aslinya dan ternyata sesuai dan bermeterai cukup, serta telah *dinazagelen*, kemudian diberi kode (P.8). Diberi tanggal dan diparaf Hakim Tunggal;

i. Fotokopi.Akte Kelahiran Nomor XXXXXX Tanggal 06 Maret 2012, atas nama XXXXXX yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxx xxxxx. Bukti fotokpi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokan dengan aslinya dan ternyata sesuai dan bermeterai cukup, serta telah *dinazagelen*, kemudian diberi kode (P.9). Diberi tanggal dan diparaf Hakim Tunggal;

Halaman 11 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 281/Pdt.P/2023/PA.LLG



- j. Fotokopi Akte Kelahiran Nomor XXXXXX , atas nama XXXXXX yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencataatan Sipil xxxxxxxx xxxx xxxxx Tanggal 18 Juli 2005. Bukti fotokpi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokan dengan aslinya dan ternyata sesuai dan bermeterai cukup, serta telah *dinazagelen*, kemudian diberi kode (P.10). Diberi tanggal dan diparaf Hakim Tunggal;
- k. Fotokopi Ijazah No: XXXXXX 6 atas Nama XXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SD Negeri XXXXXX Kecamatan xxxxxxxx Kabupaten Musi Rawas Tanggal 15 Juni 2020. Bukti fotokpi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokan dengan aslinya dan ternyata sesuai dan bermeterai cukup, serta telah *dinazagelen*, kemudian diberi kode (P.11). Diberi tanggal dan diparaf Hakim Tunggal;
- l. Fotokopi Ijazah Nomor DN-11 Dd XXXXXX atas nama XXXXXX yang dikeluarkan Kepala Sekolah SD Negeri 1 XXXXXX II Kecamatan xxxxxxxx Kabupaten Musi Rawas Tanggal 8 Juni 2013. Bukti fotokpi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokan dengan aslinya dan ternyata sesuai dan bermeterai cukup, serta telah *dinazagelen*, kemudian diberi kode (P.12). Diberi tanggal dan diparaf Hakim Tunggal;
- m. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor:XXXXXX Atas Nama XXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXXXXX Tanggal 01 Agustus 2023. Bukti fotokpi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokan dengan aslinya dan ternyata sesuai dan bermeterai cukup, serta telah *dinazagelen*, kemudian diberi kode (P.13). Diberi tanggal dan diparaf Hakim Tunggal;
- n. Fotokopi Surat Hasil Pemeriksaan Kesehatan Psikologis Nomor:XXXXXX atas nama XXXXXX , yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit dr. SOBIRIN 03 Agustus 2023. Bukti fotokpi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokan dengan aslinya dan ternyata sesuai dan bermeterai cukup, serta telah *dinazagelen*, kemudian diberi kode (P.14). Diberi tanggal dan diparaf Hakim Tunggal;
- o. Fotokopi Surat Keterangan Sakit atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh BULD UPT Puskesmas xxxxxxxx 05 Agustus 2023. Bukti fotokpi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokan dengan Halaman 12 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 281/Pdt.P/2023/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya dan ternyata sesuai dan bermeterai cukup, serta telah dinazagelen, kemudian diberi kode (P.15). Diberi tanggal dan diparaf Hakim Tunggal;

Bahwa dipersidangan juga Para Pemohon telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing bernama :

Saksi 1, SAKSI 1, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN MUSI RAWAS, SUMATERA SELATAN. Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon dan anak Para Pemohon ;
- Bahwa saksi adalah Paman anak Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui XXXXXX Binti XXXXXX adalah anak Para Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui XXXXXX Binti XXXXXX akan segera menikah dengan XXXXXX Bin XXXXXX , akan tetapi pihak KUA belum dapat mencatatkan pernikahan keduanya karena anak Pemohon masih dibawah umur pernikahan yaitu masih berumur 16 Tahun, sedangkan calon suaminya sudah cukup umur yaitu sudah berumur 26 Tahun;
- Bahwa, saksi mengetahui pernikahan keduanya tidak bisa ditunda dan harus disegerakan karena hubungan keduanya sudah sangat dekat dan meresahkan;
- Bahwa, kalau tidak segera menikah khawatir anak Para Pemohon dan calon suaminya akan melakukan hal yang lebih parah lagi yang dilarang oleh Agama Islam dan menjadi aib keluarga;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hubungan keluarga/ sedarah atau sesusuan darah antara XXXXXX Binti XXXXXX dengan XXXXXX Bin XXXXXX ;
- Bahwa, saksi mengetahui XXXXXX Bin XXXXXX tidak terikat perkawinan dengan perempuan lain;
- Bahwa, saksi mengetahui XXXXXX Binti XXXXXX tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hal yang menjadi larangan dalam perkawinan antara XXXXXX Binti XXXXXX dengan XXXXXX Bin XXXXXX ;

Halaman 13 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 281/Pdt.P/2023/PA.LLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui XXXXXX Binti XXXXXX dan XXXXXX Bin XXXXXX sudah siap untuk berumah tangga karena XXXXXX Binti XXXXXX siap mendampingi seorang suami dan menjadi ibu rumah tangga, sedangkan XXXXXX Bin XXXXXX sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, XXXXXX Bin XXXXXX sudah bekerja sebagai buruh harian lepas dengan penghasilan Rp.2.000.000;
- Bahwa, saksi mengetahui kedua keluarga calon pengantin sudah merestui pernikahan keduanya;
- Bahwa sepengetahuan saksi rencana pernikahan tersebut, atas kehendak kedua calon mempelai sendiri atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur transaksional;
- Bahwa, pernikahan keduanya harus disegerakan agar lebih maslahat dan akan lebih madarat bila ditunda;
- Bahwa, Pemohon dan orang tua calon suami siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah Pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka, serta terkait keharmonisan rumah tangga anak Pemohon dan calon suaminya setidaknya sampai anak Pemohon berumur 19 tahun;

Saksi 2, SAKSI 2, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN MUSI RAWAS, SUMATERA SELATAN dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon dan anak Para Pemohon;
- Bahwa saksi adalah Paman anak Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui XXXXXX Binti XXXXXX adalah anak Para Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui XXXXXX Binti XXXXXX akan segera menikah dengan XXXXXX Bin XXXXXX , akan tetapi pihak KUA belum dapat mencatatkan pernikahan keduanya karena anak Pemohon masih dibawah umur pernikahan yaitu masih berumur 16 Tahun, sedangkan calon suaminya sudah cukup umur yaitu sudah berumur 26 Tahun;

Halaman 14 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 281/Pdt.P/2023/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui pernikahan keduanya tidak bisa ditunda dan harus disegerakan karena hubungan keduanya sudah sangat dekat dan meresahkan;
- Bahwa, kalau tidak segera menikah khawatir anak Para Pemohon dan calon suaminya akan melakukan hal yang lebih parah lagi yang dilarang oleh Agama Islam dan menjadi aib keluarga;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hubungan keluarga/ sedarah atau sesusuan darah antara XXXXXX Binti XXXXXX dengan XXXXXX Bin XXXXXX ;
- Bahwa, saksi mengetahui XXXXXX Bin XXXXXX tidak terikat perkawinan dengan perempuan lain;
- Bahwa, saksi mengetahui XXXXXX Binti XXXXXX tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hal yang menjadi larangan dalam perkawinan antara XXXXXX Binti XXXXXX dengan XXXXXX Bin XXXXXX ;
- Bahwa, saksi mengetahui XXXXXX Binti XXXXXX dan XXXXXX Bin XXXXXX sudah siap untuk berumah tangga karena XXXXXX Binti XXXXXX siap mendampingi seorang suami dan menjadi ibu rumah tangga, sedangkan XXXXXX Bin XXXXXX sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, XXXXXX Bin XXXXXX sudah bekerja sebagai buruh harian lepas dengan penghasilan Rp.2.000.000;
- Bahwa, saksi mengetahui kedua keluarga calon pengantin sudah merestui pernikahan keduanya;
- Bahwa sepengetahuan saksi rencana pernikahan tersebut, atas kehendak kedua calon mempelai sendiri atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur transaksional;
- Bahwa, pernikahan keduanya harus disegerakan agar lebih maslahat dan akan lebih madarat bila ditunda;
- Bahwa, Pemohon dan orang tua calon suami siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah Pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka, serta terkait

Halaman 15 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 281/Pdt.P/2023/PA.LLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keharmonisan rumah tangga anak Pemohon dan calon suaminya setidaknya sampai anak Pemohon berumur 19 tahun;

Bahwa di persidangan Kuasa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonan semula dan mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Hakim menunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Tentang Legal Standing

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Para Pemohon yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuklinggau dengan Nomor 513/SK/VIII/2023/PA.LLG tanggal 16 Agustus 2023, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 RBG jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Para Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Para Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Para Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *a quo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon adalah tentang dispensasi kawin, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (2) angka (3) Penjelasan Umum Undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Hakim berpendapat Pengadilan Agama Lubuklinggau memiliki kewenangan secara absolut untuk menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Halaman 16 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 281/Pdt.P/2023/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekeerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi para pihak tetap pada pendiriannya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menghadirkan anak Para Pemohon, calon suaminya dan orang tua calon suaminya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suaminya dan orang tua calon suaminya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 13 dan 16 huruf g Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalam mendengar keterangan anak Para Pemohon, Hakim tidak memakai atribut persidangan, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalil pokok dalam permohonan *a quo* adalah Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk anaknya yang belum berumur 19 tahun dengan alasan yang sangat mendesak yaitu anak Para Pemohon dan calon suaminya hubngannya sudah angat dekat dan meresahkan;

Halaman 17 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 281/Pdt.P/2023/PA.LLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.15 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis yang diajukan Para Pemohon, yang telah bermaterai cukup dan dinazegelen kantor pos serta merupakan Asli dan fotocopy dari akta otentik, dimana atas bukti tersebut Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 3 dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai dan relevan dengan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 285 RBG, Hakim berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang bahwa bukti (P.1) berupa Surat Penolakan Perkawinan dari Kantor Urusan Agama, yang merupakan akta otentik, yang telah diberi meterai secukupnya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa anak Para Pemohon tidak dapat melangsungkan pernikahnya karena belum cukup umur, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian alat bukti surat, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti Pemohon di persidangan, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa bukti (P.2), (P.3), (P.4), (P.5), (P.6), (P.7), (P.8), berupa fotokopi kartu tanda penduduk, dan fotokopi kartu keluarga, serta surat keterangan domisili dari para Pemohon dan anak para Pemohon yang merupakan akta otentik, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa paraPemohon dan anak-anaknya, semuanya merupakan salah satu penduduk yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Lubuklinggau dan memiliki legal standing untuk mengajukan perkara *a quo* di Pengadilan Agama Lubuk Linggau, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian alat bukti surat, maka bukti tersebut dapat diterima sempurna dan mengikat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa bukti (P.9) dan (P.10) berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon dan calo suaminya yang merupakan akta otentik, yang telah diberi meterai secukupnya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa anak para Pemohon saat ini berusia 16 tahun dan calon suaminya berusia 26 tahun, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian alat bukti surat, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti para Pemohon di persidangan, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa bukti (P.11) dan (P.12) berupa fotokopi ijazah anak Pemohon dan calon suaminya yang merupakan akta otentik, yang telah diberi meterai secukupnya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa anak Pemohon telah lulus SD pada tahun 2020 dan calon suaminya lulus SD tahun 2013, karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian alat bukti surat, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti Pemohon di persidangan, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa bukti (P.13) berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian ayah kandung anak Pemohon yang merupakan akta otentik, yang telah diberi meterai secukupnya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa ayah kandung dari anak Pemohon saat ini telah meninggal dunia sehingga ketidakhadirannya di persidangan ini merupakan alasan yang dapat diterima, karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian alat bukti surat, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti Pemohon di persidangan, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa bukti (P.14) berupa fotokopi Surat Hasil Pemeriksaan Psikologis anak Pemohon yang merupakan akta otentik, yang telah diberi meterai secukupnya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa anak Pemohon masih dapat diasarankan untuk melangsungkan perkawinan, karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian alat bukti surat, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti Pemohon di persidangan, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Halaman 19 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 281/Pdt.P/2023/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa bukti (P.15) berupa fotokopi Surat Keterangan Sakit Pemohon yang merupakan akta otentik, yang telah diberi meterai secukupnya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon saat ini dalam kondisi sakit sehingga alasan ketidakhadirannya di muka sidang merupakan alasan yang dapat diterima, karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian alat bukti surat, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti Pemohon di persidangan, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Hakim di persidangan telah mendengarkan keterangan saksi-saksi Para Pemohon, dan kedua saksi tersebut bukan orang yang terlarang menjadi saksi, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya berdasarkan pengetahuannya sendiri, dan keterangan keduanya ternyata telah sesuai (relevan) dengan pokok perkara, maka Hakim menilai kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangannya telah dapat diterima sebagai bukti untuk mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan Para Pemohon dalam perkara ini sebagaimana dimaksud Pasal 307 sampai dengan Pasal 309 Rbg jo. Pasal 1908 KUHPerdata;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dipersidangan tersebut Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon dan anaknya bertempat tinggal di wilayah Lubuklinggau;
2. Bahwa XXXXXX Binti XXXXXX adalah anak kandung Para Pemohon;
3. Bahwa XXXXXX Binti XXXXXX akan segera menikah dengan XXXXXX Bin XXXXXX , akan tetapi XXXXXX Binti XXXXXX masih berumur 16 Tahun tahun adapun XXXXXX Bin XXXXXX telah berumur 26 Tahun tahun (dewasa);
4. Bahwa keduanya sudah berpacaran selama 3 bulan bahkan telah bertunangan sejak 1 bulan yang lalu;
5. Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya hubungannya sudah sangat dekat;

Halaman 20 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 281/Pdt.P/2023/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa anak Pemohon belum melakukan hubungan badan dengan calon isteri/calon suaminya akan tetapi sering berdua kesana kemari, sehingga sudah sangat mendesak keduanya untuk segera dinikahkan;
7. Bahwa para pihak beralasan bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;
8. Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan keduanya tidak ada perasaan terpaksa;
9. Bahwa di depan persidangan XXXXXX Binti XXXXXX dan XXXXXX Bin XXXXXX menampakkan kesiapan dan kemauan kerasnya untuk berumah tangga, karena XXXXXX Binti XXXXXX siap menjadi ibu rumah tangga dan mendampingi seorang suami, sedangkan XXXXXX Bin XXXXXX sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, XXXXXX Bin XXXXXX sudah bekerja sebagai buruh harian lepas dengan penghasilan Rp.2.000.000;
10. Bahwa, antara XXXXXX Binti XXXXXX dengan XXXXXX Bin XXXXXX tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan, XXXXXX Bin XXXXXX tidak terikat perkawinan dengan perempuan lain dan XXXXXX Binti XXXXXX tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain serta tidak ada larangan lain yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka kecuali terkait umur XXXXXX Binti XXXXXX ;
11. Bahwa kedua pihak keluarga telah merestui untuk dilaksanakannya pernikahan antara XXXXXX Binti XXXXXX dengan XXXXXX Bin XXXXXX ;
12. Bahwa orang tua calon kedua mempelai siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan mereka serta keharmonisan rumah tangga keduanya setidaknya sampai dengan anak Pemohon berusia 19 tahun;

Halaman 21 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 281/Pdt.P/2023/PA.LLG



Pertimbangan Petitum Mngenai Usia Nikah

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon telah dapat membuktikan jika anak Pemohon dengan calonnya telah sampai pada kondisi segera untuk menikah, dimana antara keduanya sudah saling mengenal sejak lama, dan sudah sangat sulit untuk dipisahkan, dan sudah bertunangan, pergaulan keduanya sudah meresahkan keluarga dan masyarakat, dan ditakutkan terjadi hal hal yang dilarang oleh Agama, dan calon anak Pemohon tersebut sudah dewasa dan mandiri secara finansial, dan oleh kedua keluarganya telah sepakat untuk melangsungkan pernikahan secepat mungkin, meskipun rencana pernikahan tersebut terhalang karena anak Pemohon belum mencapai batas usia minimal untuk menikah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Al-Qur'an surat An-Nur ayat 32, sebagai berikut :

وَأَنْكِحُوا آلَ الْيَتَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ ۖ وَإِظْكُم ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَ سَعِيدٌ

Artinya: "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, orang-orang yang layak (kawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin Allah akan mampukan mereka dengan karuniaNya dan Allah Maha luas pemberiannya lagi Maha mengetahui" (QS, An-Nur: 32);

Menimbang bahwa Hakim perlu mengetengahkan hadits Rasulullah dari Abdullah bin Mas'ud R.A., dalam kitab Mughni Al-Muhtaj Juz III, hal 128, Rasulullah bersabda :

عن عبد الله بن مسعود قال : قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر ، وأحصن للفرج ، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء

Artinya : Rasulullah Shallallaahu Alaihi wa Sallam bersabda pada kami: "Wahai generasi muda, barangsiapa di antara kamu telah mempunyai
Halaman 22 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 281/Pdt.P/2023/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemampuan (*secara fisik dan harta*), *hendaknya ia menikah, karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barangsiapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat meredam (syahwat)*".

Menimbang bahwa dari hadits tersebut, dapat dipahami bahwa seorang laki laki yang sudah mampu secara fisik dan mental agar segera menikah, untuk menjauhkan dirinya dari hal hal yang dilarang oleh agama,

Menimbang bahwa meskipun anak tersebut masih belum dewasa, namun dapat diseimbangi oleh kondisi calon anak Pemohon yang sudah dewasa dan bekerja secara mandiri;

Menimbang, bahwa Hakim juga perlu mengetengahkan kaidah fihiyyah sebagai berikut :

دفع المضار مقدم على جلب المنافع

Artinya: *Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan daripada meraih keuntungan.* ('Abdul Wahhab Khallaf, 'Ilmu Ushul al-Fiqh, 1977, halaman 208);

Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, dalam Pasal 4 menyebutkan bahwa setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, dalam kesimpulan hakim, permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam Pasal 1 ayat 1 "Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal 7 ayat (2) yang menyebutkan bahwa "Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup, dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Halaman 23 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 281/Pdt.P/2023/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Permohonan Pemohon untuk memberikan dispensasi nikah kepada anak Pemohon telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon dalam petitumnya dengan menetapkan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon untuk menikah dengan calonnya dapat dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal-Pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum hukum syar'i, pendapat para ulama, dan kaidah-kaidah *fiqhiyyah* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1.

Mengabulkan permohonan para Pemohon;

2.

Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama (XXXXXX BINTI XXXXXX) untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama (XXXXXX BIN XXXXXX) di KUA Kecamatan XXXXXXXX, XXXXXXXX XXXX XXXXX;

3.

Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.157.500,00 (seratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 12 Shafar 1445 *Hijriyah*, oleh kami Mawardi Kusumawardani, S.Sy. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut

Halaman 24 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 281/Pdt.P/2023/PA.LLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dibantu oleh Syahrin Mubarak, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon/Kuasanya.

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

TTD

TTD

Syahrin Mubarak, S.H.

Mawardi Kusumawardani, S.Sy.

Perincian Biaya:

1. PNBP	:	Rp.	60.000,00
2. Proses	:	Rp.	80.000,00
3. Penggandaan Berkas	:	Rp.	7.500,00
4. Panggilan	:	Rp.	0,00
5. Meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	157.500,00

(seratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)